



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin SH 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR.....⁴¹.....TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa pemasangan reklame di Kota Padang sebagian ada yang mengganggu estetika Kota seperti di Jalur Hijau / Median Jalan dan ada yang mengganggu pandangan, sehingga merusak ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota ;
 - b. Bahwa agar dapat terlaksana pemasangan reklame ini dengan baik, aman, tertib, indah serta tidak mengganggu pandangan dan tidak melanggar kaedah agama, adat istiadat dan sopan santun perlu dilakukan pengaturan dengan baik sesuai dengan kondisi dan situasi dan tempat pemasangan reklame tersebut ;
 - c. Bahwa agar dapat terlaksananya maksud tersebut diatas, perlu dilakukan pengaturan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Walikota Padang ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara tahun 1980 nomor 25 tambahan Lembaran Negara nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 202 tambahan Lembaran Negara nomor 4022);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Padang nomor 7 tahun 1992 tentang Izin Tempat pemasangan reklame dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
11. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 22 tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah tahun 2002 nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM KOTA PADANG

BAB I

POLA PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME

Pasal 1

1. Setiap penyebaran perletakan reklame di Kota Padang harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana Kota

2. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana Kota.
3. Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

BAB II
PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 2

1. Penyelenggara reklame adalah :
 - a. Pemilik reklame / produk
 - b. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame
2. Pemilik reklame / produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri;
3. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 3

1. Setiap penyelenggara reklame dalam Kota Padang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikota Padang C/q Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang dengan melampirkan :
 - a. Foto terbaru rencana lokasi / titik penempatan reklame;
 - b. Surat perjanjian dengan pemilik tanah / bangunan jika reklame tersebut ditempatkan ditanah / bangunan masyarakat;
 - c. Gambar / Teks / produk reklame yang akan disampaikan dan atau dipasang pada billboard / papan / neon box / baliho dan sejenisnya;
 - d. Gambar kontruksi reklame yang akan dipasang.
 - e. Surat pernyataan pertanggung jawaban jika terjadi kecelakaan / roboh dll terhadap reklame tersebut;
 - f. Surat kuasa pemilik reklame bagi pengusaha yang dikuasakan;
 - g. Surat pernyataan kepatuhan atas semua ketentuan pemasangan reklame;
 - h. Contoh reklame selebaran dan sejenisnya yang akan diedarkan;

2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan melakukan cek lapangan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas terkait yaitu :
 - a. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang kelayakan titik lokasi pemasangan reklame tersebut sesuai dengan tata ruang Kota;
 - b. Dinas Kimpraswil, mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang kelayakan konstruksi reklame tersebut;
 - c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang pemasangan reklame yang berada di taman kota dan dijalur hijau;
 - d. Dinas Perhubungan, mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang pemasangan reklame yang menggunakan fasilitas transportasi seperti halte bis, reklame dikendaraan angkutan umum dll;
3. Dinas Pendapatan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Dinas-Dinas terkait :
 - a. Menerbitkan Izin penyelenggaraan reklame, memungut pajak reklame dan retribusi sewa tanah (bagi reklame yang dipasang di fasilitas umumj) serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - b. Menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas;
4. Permohonan perpanjangan izin reklame, persyaratannya disamakan dengan permohonan pengurusan izin reklame baru;

BAB IV
TATA CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 4

1. Untuk setiap pemasangan reklame harus mempedomani ketentuan sebagai berikut :
 - a. Reklame Billboard ,Neon Box, Videotron dan sejenis yang ditanamkan secara langsung dipermukaan tanah dengan menggunakan tiang;
 - Bagi pemasangan reklame yang mengenai trotoar, tiangnya tidak dibenarkan ditanam diatas trotoar, akan tetapi harus dipinggir bagian dalam trotoar;
 - Tinggi reklame diatas permukaan tanah minimal 3 (tiga) meter;
 - Reklame harus dipasang sejajar dengan badan jalan;
 - Pemasangan reklame dipersimpangan / prapatan jalan dan di jalur hijau, agar tidak mengganggu pandangan pengemudi lalu lintas;
 - Pemasangan reklame tidak dibenarkan menghambat merk gedung pemerintah, rambu lalu lintas, trafik light dan sejenisnya;
 - b. Reklame yang dipasang pada bangunan, kendaraan, gerobak milik pihak lain dan sejenisnya :

- Pemasangan reklame harus lebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari pemilik bangunan, kendaraan, gerobak dan sejenisnya;
 - Harus menyerahkan Copy izin kepada pemilik bangunan, kendaraan, gerobak dan sejenisnya;
- c. Reklame yang dipasang pada sarana / fasilitas Kota dengan imbalan jasa disesuaikan dengan perjanjian kontrak;
- d. Reklame spanduk, umbul-umbul, gantungan dan sejenisnya :
- Pemasangan harus pada tempat yang disediakan / diizinkan (banner)
 - Panjang spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya harus sesuai dengan tiang banner dikurangi dengan tali pengikat timbal balik 0,50 M;
 - Pemasangan spanduk diluar banner tidak boleh memotong jalan, menghambat atau menutup merek lain;
- e. Reklame selebaran dan sejenisnya :
- Pemasangan selebaran harus pada tempat-tempat yang telah diizinkan;
 - Pemasangan selebaran tidak boleh ditempelkan pada gedung-gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rambu-rambu lalu lintas, trafik laght, halte bis, jembatan penyeberangan dan sejenisnya;
- f. Bagi reklame lainnya akan diatur lebih lanjut sesuai situasi dan kondisi setempat;
2. Reklame yang dipasang atau diedarkan harus sesuai dengan yang telah diizinkan oleh Dinas Pendapatan

BAB V
KETENTUAN JAMINAN
Pasal 5

1. Setiap permohonan dan atau pemegang izin penyelenggaraan reklame, diwajibkan membayar uang jaminan yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan ini;
2. Uang jaminan dapat ditagih kembali apabila izin pemasangan reklame telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta pelaksanaan pembongkaran, penghapusan dan pemusnahannya dilakukan sendiri oleh pemegang izin atau kuasanya;
3. Uang jaminan tidak dapat ditagih kembali apabila pembongkaran, penghapusan dan pemusnahannya reklame dilakukan oleh Pemerintah Kota padang C/q Tim Penertiban Reklame Kota Padang;

Pasal 6

Besarnya uang jaminan yang wajib disetorkan oleh penyelenggara reklame adalah sebagai berikut :

- a. Reklame Billboard/Papan/Neon Box/Papan Merek/Baliho/Videotron/Megatron dan sejenis yang ditanam dipermukaan tanah dengan mempergunakan tiang dengan ketinggian 0 s/d 5 M dengan ukuran luas :

| | | |
|----------------|---|--------------------------------|
| 0,50 s/d 2 M2 | = | Rp. 15.000 / 1 x pasang / unit |
| 2,50 s/d 5 M2 | = | Rp. 25.000 / 1 x pasang / unit |
| 5,50 s/d 10 M2 | = | Rp. 35.000 / 1 x pasang / unit |

Kelebihan dari Ukuran diatas dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 15.000 / M2

- b. Reklame Billboard/Papan/Neon Box/Papan Merek/Baliho/Videotron/Megatron dan sejenis yang ditanam dipermukaan tanah dengan mempergunakan tiang dengan ketinggian > 5 M dengan ukuran luas :

| | | |
|----------------|---|--------------------------------|
| 0,50 s/d 2 M2 | = | Rp. 20.000 / 1 x pasang / unit |
| 2,50 s/d 5 M2 | = | Rp. 30.000 / 1 x pasang / unit |
| 5,50 s/d 10 M2 | = | Rp. 40.000 / 1 x pasang / unit |

Kelebihan dari Ukuran diatas dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 25.000 / M2

- c. Reklame Billboard/Papan/Neon Box/Papan Merek/Baliho/Videotron/Megatron dan sejenis yang dipasang di dinding bangunan dengan ketinggian 0 s/d 5 M dengan ukuran luas :

| | | |
|----------------|---|--------------------------------|
| 0,50 s/d 2 M2 | = | Rp. 25.000 / 1 x pasang / unit |
| 2,50 s/d 5 M2 | = | Rp. 35.000 / 1 x pasang / unit |
| 5,50 s/d 10 M2 | = | Rp. 45.000 / 1 x pasang / unit |

Kelebihan dari Ukuran diatas dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 20.000 / M2

- d. Reklame Billboard/Papan/Neon Box/Papan Merek/Baliho/Videotron/Megatron dan sejenis yang dipasang di dinding bangunan dengan ketinggian > 5 M dengan ukuran luas :

| | | |
|----------------|---|--------------------------------|
| 0,50 s/d 2 M2 | = | Rp. 30.000 / 1 x pasang / unit |
| 2,50 s/d 5 M2 | = | Rp. 50.000 / 1 x pasang / unit |
| 5,50 s/d 10 M2 | = | Rp. 75.000 / 1 x pasang / unit |

Kelebihan dari Ukuran diatas dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 30.000 / M2

- e. Reklame Kain seperti spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya dikenakan uang jaminan sebesar Rp. 10.000 / helai

- f. Reklame Selebaran atau gantungan dan sejenisnya dikenakan uang jaminan sebesar

Rp. 1.000 / lembar

- g. Reklame Berjalan, Kendaraan dan sejenisnya dikenakan uang jaminan sebesar Rp. 75.000 / sisi

BAB VI
KETENTUAN MEREK
Pasal 7

1. Setiap Bioskop, Taman hiburan, Music Room, Hotel, Penginapan, Swalayan, Show Room, Apotik, Bandara, Pelabuhan, Terminal, Bank, Toko, Perusahaan-perusahaan dan sejenisnya wajib memasang Merek;
2. Pemasangan merek tersebut pada ayat (1) pasal ini harus lebih dulu memperoleh izin dari Walikota Padang C/q Dinas Pendapatan Kota Padang;
3. Pemberian izin diberikan dengan jangka waktu tertentu sesuai permohonan penyelenggara;
4. Khusus untuk perusahaan-perusahaan dan atau usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang berada disepanjang pinggir jalan utama dari jalan Adinegoro, jalan Hamka, jalan Khatib Sulaiman, jalan Rasuna Said, jalan Sudirman, jalan Bgd. Azis chan, jalan Thamrin, jalan Proklamasi, jalan Imam Bonjol, jalan M. Yamin, jalan Pondok, jalan hiligoo, jalan Niaga, jalan Cokroaminoto, jalan Nipah, jalan Klenteng, jalan Batang Harau, jalan Permindo, jalan Pattimura, jalan A. Yani, jalan Pasar Raya, jalan Olo Ladang, jalan Juanda, jalan Veteran, jalan Damar, jalan Pemuda, jalan Diponegoro, jalan Hayam Wuruk, jalan Samudera wajib memasang merek berupa Neon Sign;
5. Pemasangan merek dimaksud ayat (4) pasal ini harus memakai penerangan lampu secukupnya yang diberi warna warni agar terlihat indah;

BAB VII
KETENTUAN KLASIFIKASI / ZONE PEMASANGAN REKLAME
Pasal 8

1. Penetapan besarnya pajak reklame ditetapkan berdasarkan Klasifikasi / Zone jalan yang ada dalam Kota Padang
2. Klasifikasi / Zone jalan tersebut ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Zone / Klas A (Sangat Strategis)
 1. Sepanjang Jl. Adinegoro, Jl. Hamka, Jl. S. Parman, Jl. Juanda, Jl. Veteran, Jl. Damar, Jl. Pemuda, Jl. Hang Tuah, Jl. Diponegoro, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Muara, Jl. Samudera, Jl. Batang Harau, Jl. Klenteng, Jl. Niaga, Jl. Pondok, Jl. Karya, Jl. Tepi Pasang, Jl. Pulau Karam, Jl. Cokroaminoto, Jl. Nipah, Jl. Hiligoo, Jl. Bundo Kandung, Jl. M. Yamin, Jl. Imam Bonjol,

Jl. Hasanuddin, Jl. Sei Bong, Jl. Gereja

2. Sepanjang Jl Khatib Sulaiman, Jl. Rasuna said, Jl. Mangunsarkoro, Jl. Ujung Gurun, Jl. Sudirman, Jl. Bgd. Azis Chan, Jl. Thamrin, Jl. Kampung Nias I - V
3. Sepanjang Jl. Proklamasi, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Sutomo, Jl. Aru / Lubeg, Jl. Raya Indarung s/d Batas Kota
4. Sepanjang Jl. Agus salim, Jl. Sawahan, Jl. Simpang Haru, Jl. Andalas, Jl. Anduring, Jl. M. Hatta s/d kampus Unand
5. Sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Teuku Umar, Jl. Gajah Mada, Jl. Raya Siteba
6. Sepanjang Jl. Pasar Baru, Jl. Permindo, Jl. Ratulangi, Jl. Pattimura, Jl. Olo Ladang, Jl. A. Yani, Jl. Belakang Olo
7. Sepanjang Jl. Pasar Raya, Jl. Sandang Pangan
8. Sepanjang Jl. Raya By Pass
9. Komplek Pertokoan Adabiah, Pasar Raya Timur, Pasar Raya Barat, Pasar Inpres, Pasar Bertingkat, Duta Merlin, Koppas Plasa, Seluruh Pasar-Pasar yang ada di Kota Padang

b. Zone / Klas B (Strategis)

1. Sepanjang Jl. Raden Saleh, Jl. Kh. Ahmad Dahlan, Jl. Jhoni Anwar
2. Sepanjang Jl. AR. Hakim, Jl. Pasar Batipuh, Jl. Pasar Mudik, Jl. Pasar Gadang, Jl. Ranah, Jl. Kp. Sebelah
3. Sepanjang Jl. Air camar, Jl. St. Syahrir, Jl. Aur Duri, Jl. Parak Gadang,
4. Sepanjang Jl. Belakang Lintas, Jl. Bandar Damar, Jl. Bandar Purus, Jl. Bandar Olo, Jl. Gaung s/d batas kota
5. Sepanjang Jl. Ampang, Jl. Kp. Kalawi, Jl. M. Yunus, Jl. Balai Baru
6. Sepanjang jalan-jalan yang dianggap sama dengan jalan tersebut diatas;

c. Zone / Klas C (Kurang Srategis)

Sepanjang jalan-jalan / tempat-tempat yang tidak termasuk kepada kategori jalan Klas A dan B (Jalan-jalan lingkungan)

BAB VIII
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN
Pasal 9

1. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 dapat dibatalkan apabila :
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat / Daerah karena perubahan tata ruang dan rencana kota;
 - b. Penyelenggara reklame melanggar ketentuan yang telah ditetapkan / diatur tentang penyelenggaraan reklame;
 - c. Keinginan sendiri penyelenggaraan reklame;
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 3, dicabut apabila :
 - a. Pada reklame tersebut terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan teks / pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. Menurut pertimbangan Walikota Padang ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan dan keamanan;
 - c. Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - d. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terhadap pembatalan izin dan pencabutan izin reklame, maka pajak reklame dan retribusi sewa tanah yang telah dibayarkan tidak dapat dimintakan kompensasinya atau pengembalian pajak dan retribusi (restitusi) dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan;

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME
Pasal 10

1. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Dinas pendapatan dan Satuan Polisi pamong Praja secara berkoordinasi;
2. Pengawasan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan reklame baru;
 - b. Penyelenggaraan reklame perpanjangan (Lama)
3. Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame, Kepala Dinas pendapatan dapat melakukan pemeriksaan;

4. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Dinas Luar atau petugas operasional Berdasarkan surat tugas pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan ;
5. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendapatan melalui Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dapat menetapkan besarnya pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan atau kenaikan dan atau tambahan ;

Pasal 11

1. Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
 - a. Pembayaran pajak dan retribusinya kurang dari yang seharusnya dibayar ;
 - b. Tidak memiliki Izin dari Pemerintah Kota Padang ;
 - c. Telah berakhir masa Izinnya dan tidak diperpanjang ;
 - d. Terdapat perubahan sehingga tidak lagi sesuai dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi :
 1. Perubahan teks / isi pesan reklame ;
 2. Perubahan ukuran reklame ;
 3. Perubahan bentuk reklame
 - e. Peletakan titik reklame tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar yang disetujui ;
2. Penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan ;
3. Dalam hal penertiban reklame terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan atau sarana dan petugas, maka Kepala Dinas Pendapatan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud ;
4. Penertiban reklame terpasang dapat dipaksakan tanpa harus mengeluarkan surat peringatan terlebih dahulu ;


BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

1. Dengan berlakunya peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
 - a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 9 tahun 1992 tentang Pengaturan Pemasangan Reklame Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;

- b. Ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan peraturan ini ;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Padang ;
 3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 2 Oktober 2007

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di : PADANG
Pada tanggal : 2 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS. K. SE

Pembina Utama Muda NIP. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 11